



## **SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**

antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS,  
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

dan

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 10419/D2/KU.01.02/2025

NOMOR : **31.10.39/UN32.5.3/KS/025**

TENTANG

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PROGRAM KEBEKERJAAN LUAR  
NEGERI DI SMK DAN PROGRAM SMK 4 TAHUN  
PADA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Sartana, S.Pd., M.M  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri  
Alamat Kantor : Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung B Lantai 5 , Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 0590/D2/KU.00.00/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 0203/D2/KU.01.02/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.  
Jabatan : Lektor Kepala  
Alamat Kantor : Jl. Semarang No.5, Sumpersari,Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 1054/UN34/KP/2017 tanggal 23 November 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, dengan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor: 10419/D2/KU.01.02/2025 dan Nomor: 31.10.39/UN32.5.3/KS/025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penyusunan Naskah Akademik Program Kebekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan unit organisasi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan di bidang Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah menengah kejuruan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Malang, sebagai unit pelaksana di lingkungan Universitas Negeri Malang, yang memiliki tenaga ahli dengan kompetensi sesuai bidangnya serta sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Program kekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** memerlukan jasa dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Program kekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun;
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Program kekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Naskah Akademik Program kebekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025 (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud:

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Program kebekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025 adalah program yang dirancang untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam menyusun naskah akademik sebagai landasan konseptual, filosofis, yuridis, dan empiris bagi perumusan kebijakan pengembangan pendidikan vokasi melalui program kebekerjaan luar negeri di SMK dan program SMK 4 tahun.
- (2) Biaya penyelenggaraan adalah segala biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Penyusunan Naskah Akademik Program kebekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Program kebekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025 guna meningkatkan kualitas kebijakan Pendidikan vokasi.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan kegiatan oleh **PARA PIHAK**, yang meliputi kegiatan koordinasi, korespondensi, pelaksanaan, dan pelaporan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Program Kebekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025, meliputi:
  - a. Studi literatur, analisis data, dan analisis regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan serta potensi pengembangannya ke arah kebekerjaan luar negeri dan penguatan industri dalam negeri.
  - b. Analisis data terhadap kondisi mutu SMK di Indonesia sebagai tolok ukur awal dalam melihat kesiapan SMK merespon kebutuhan kebekerjaan luar negeri dan penguatan industri dalam negeri.

- c. Kajian empiris terhadap kebutuhan tenaga kerja terampil di dalam negeri dan luar negeri berdasarkan data pasar kerja nasional dan internasional.
  - d. Perumusan model penyelenggaraan pendidikan untuk program kebhkerjaan luar negeri di SMK 3 Tahun melalui penambahan masa belajar 1 tahun dan program SMK 4 Tahun.
  - e. Analisis peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang berpotensi terlibat dalam program kebhkerjaan luar negeri di SMK 3 Tahun melalui penambahan masa belajar 1 tahun dan program SMK 4 Tahun.
  - f. Penyusunan rekomendasi kebijakan, tata kelola, dan langkah tindak lanjut melalui penyusunan regulasi formal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3) Atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin a Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaannya kepada **PIHAK KESATU** berupa laporan administrasi pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan pada Penyusunan Naskah Akademik Program kebhkerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun, Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Naskah Akademik Program kebhkerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun, Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Pekerjaan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 Hari Kalender mulai dari tanggal 3 November 2025 sampai dengan tanggal 3 Desember 2025
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian pelaksanaan program ini dengan melakukan supervisi dan/atau pengawasan proses pelaksanaannya;
- (4) **PIHAK KEDUA** harus sudah menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan dana (dilengkapi dengan salinan kwitansi/bukti penggunaan dana dan bukti setor pajak yang sudah divalidasi) kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 minggu setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

#### **Pasal 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memperoleh laporan terkait pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Program kebhkerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025;
  - b. Memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan biaya penyelenggaraan Penyusunan Naskah Akademik Program kebhkerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025;
  - b. Menjaga kerahasiaan hasil penyelenggaraan dan hanya menggunakannya untuk kepentingan kegiatan;
  - c. Menyalurkan dana sesuai dengan jadwal dan tahapan penyaluran seperti yang terdapat pada surat perjanjian ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
  - b. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
  - c. Menerima pembayaran biaya pekerjaan dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Mempersiapkan dan menyusun materi kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Program kebhkerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun, Tahun Anggaran 2025;
  - b. Membentuk dan menyediakan tim pelaksana kegiatan yang kompeten;
  - c. Menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi meliputi identitas, hasil setiap tahapan kegiatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peserta dari **PIHAK KESATU**;
  - d. Menyampaikan hasil setiap tahapan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**.
  - e. Bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana baik secara administrasi, keuangan dan teknis;
  - f. Berkewajiban membuat laporan akhir pelaksanaan, menyerahkannya kepada **PIHAK KESATU**, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - g. Berkewajiban membuat laporan penggunaan dana yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU**;
  - h. Berkewajiban mencatat seluruh bentuk pengeluaran dan penerimaan dana dalam buku kas disertai dengan bukti penggunaan dana sesuai dengan peraturan;

- i. Berkewajiban mengembalikan/menyetorkan ke Kas Negara jika terdapat sisa dana sebagai akibat dari penerapan pembiayaan yang bersifat *at cost*;
- j. Berkewajiban memastikan ditunaikannya kewajiban perpajakan yaitu PPN dan PPh sesuai peraturan yang berlaku atas penggunaan dana yang diterima dari **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Jumlah dana dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk Penyusunan Naskah Akademik Program kebekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan;
- (2) Jumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pembiayaan Penyusunan Naskah Akademik Program kebekerjaan Luar Negeri di SMK dan Program SMK 4 Tahun pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada pasal 3;
- (3) Dana yang bersumber dari **PIHAK KESATU** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Nomor SP DIPA-138.05.1.693509/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan perubahannya.

## **Pasal 7**

### **TATA CARA PENYALURAN DANA**

- (1) Penyaluran dana ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke:  
Nama Bank :  
Cabang :  
No. Rekening :  
Atas nama :
- (2) Dana ini akan disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus senilai Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk penyaluran dana adalah sebagai berikut:
  - a) Surat Perjanjian asli yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

- b) Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rancangan Anggaran Biaya;
- c) Berita Acara Pembayaran;
- d) Kuitansi.

## **Pasal 8**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu sejak perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 3 Desember 2025 selanjutnya disebut ("**Jangka Waktu**");
- (2) Berakhirnya **Jangka Waktu** Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengakibatkan tertundanya pemenuhan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum dilaksanakan.

## **Pasal 9**

### **PERUBAHAN**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

## **Pasal 10**

### **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pembatalan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**;
- (3) Pada saat **Perjanjian** ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

## **Pasal 11**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan "**Force Majeure**" adalah kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter, wabah penyakit dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang;

- (2) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya;
- (3) Akibat yang timbul disebabkan butir 1 di atas saat pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diharuskan melapor kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitaan dari pihak yang berwenang;
- (4) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*.

## **Pasal 12**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian.

## **Pasal 13**

### **PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan diberi stempel oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**



Sartana, S.Pd., M.M.  
NIP 197003132003121002

Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.  
NIP 196502271990011001

Mengetahui/menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan,

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak.  
NIP 198012032005011004

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan diberi stempel oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

Materai  
Rp.10.000

Sartana, S.Pd., M.M  
NIP 197003132003121002

Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.  
NIP 196502271990011001

Mengetahui/menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan,

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak.  
NIP 198012032005011004

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan diberi stempel oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

Sartana, S.Pd., M.M.  
NIP 197003132003121002

Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.  
NIP 196502271990011001

Mengetahui/menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan,

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak.  
NIP 198012032005011004